

PENUNJUKAN – KOORDINATOR DAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP AKTIF PADA SUBBAG DAN/ATAU UNIT PENGOLAH

Kpts 41 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR 41 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKKAN KOORDINATOR DAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP AKTIF PADA SUBBAG DAN/ATAU UNIT PENGOLAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajiban sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor secara efektif dan efisien, tertib administrasi dan tertib pengelolaan arsip sesuai dengan kaidah kearsipan yang berlaku;
- Bahwa dalam rangka penyesuaian struktur organisasi akibat pergantian jabatan Sekretaris dan penambahan pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 28 Tahun 2012; PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 17 Tahun 2023; KKPU No. 1037 Tahun 2024; Petikan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Ko. 647 Tahun 2026; Petikan Surat Keputusan Sekjen KPU No. 647 Tahun 2026.
- Keputusan ini mengangkat Kepala Subbag sebagai Koordinator dan staf subbag sebagai Petugas Pengelola Arsip Aktif yang namanya tercantum pada lajur 2 Lampiran I Keputusan ini disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum pada lajur 4 lampiran Keputusan ini.
- Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka ketentuan mengenai susunan keanggotaan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku sepanjang terkait dengan perubahan yang dimaksud.
- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 Juni 2026.
- Lamp.: 3 hlm,.